Pengantar Penulisan Esai:

**Sebuah Kisah Sukses Perjuangan Konstitusional Para Perempuan**

“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”

[Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan]

Aturan yang membedakan batas usia pernikahan ini merugikan perempuan. Paling tidak, kerugian itu dirasakan oleh 3 orang perempuan pemberani yang memiliki niatan mulia bahwa mereka menginginkan agar kerugian yang dideritanya tidak akan dirasakan oleh perempuan lain, utamanya bagi generasi mendatang.

Ibu Endang menceritakan kisah hidupnya. Dia dinikahkan pada saat berusia 14 Tahun dengan seorang laki-laki duda yang berusia 37 tahun, alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga. Pernikahan ini menimbulkan beberapa dampak bagi Pemohon. Akibat dari pernikahan ini ibu Endang harus putus sekolah, dengan pendidikan terakhir kelas 2 SMP. Setelah menikah kehidupannya tidak menjadi lebih baik, tetap berada dalam garis kemiskinan dan akibat dari pendidikan yang tidak diselesaikan, maka Pemohon I tidak dapat mencari pekerjaan yang layak. Selain itu, ibu Endang yang masih dalam kategori anak ketika menikah, menderita infeksi/iritasi pada organ reproduksinya.

Selain ibu endang, ada Ibu Maryanti yang juga dinikahkan pada saat berusia 14 tahun dengan seorang laki-laki yang berusia 33 tahun. Alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga, orang tuanya memiliki hutang kepada calon suaminya tersebut. Akibat dari pernikahannya tersebut, Ibu Maryanti tidak menyelesaikan pendidikan dasarnya dan mengalami beberapa kali keguguran.

Terakhir, hal yang kurang lebih sama juga dialami oleh Ibu Rasminah. Ibu Rasminah dinikahkan pada saat berusia 13 tahun dengan seorang laki-laki yang berusia 25 tahun. Alasan pernikahannya karena keadaan ekonomi keluarga. Ibu Rasminah menikah setelah tamat sekolah dasar, namun tidak dapat mengambil ijasah sekolah dasarnya karena keterbatasan ekonomi. Ibu Rasminah melahirkan anak pertamanya di usia 14 tahun. Sepanjang hidupnya, Ibu Rasminah telah melakukan pernikahan sebanyak 4 kali, dimana 2 di ataranya dilakukan pada saat dia berusia dibawah 18 tahun dan dilakukan karena alasan ekonomi.

Ketiganya, dengan dibantu kuasa hukum, menginginkan agar aturan soal batas usia perkawinan bagi perempuan dinaikkan menjadi, paling tidak, 18 tahun. Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan ketiganya adalah

*Pertama*, usia perkawinan 16 tahun berada di bawah ambang batas usia anak. Berdasarkan konvensi hak anak, seseorang masih disebut sebagai anak bila berusia dibawah 18 tahun. Jika seorang perempuan telah dinikahkan di bawah usia 18 tahun secara otomatis kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak.

*Kedua*, perbedaan ketentuan usia antara laki-laki dan perempuan pada UU Perkawinan dengan semata-mata didasari oleh alasan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang sangat nyata. Perbedaan perlakuan atas usia perkawinan ini justru semakin memperbesar jarak ketertinggalan kaum perempuan karena terampasnya hak-hak yang seharusnya melekat pada mereka.

*Ketiga*, perkembangan dalam dunia medis menemukan bahwa perempuan yang telah dinikahkan saat berusia 16 tahun sangat rentan atas gangguan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi di antaranya kehamilan. Perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun berisiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun.

*Keempat*, perkawinan yang dilakukan terhadap anak perempuan yang masih dalam usia anak dan usia sekolah seringkali menyebabkan anak tersebut kehilangan haknya atas pendidikan. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2015 hanya sebanyak 8,88% anak perempuan Indonesia yang dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA, sedangkan sebanyak 91,12% anak perempuan yang menikah sebelum 18 tahun tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA.

*Kelima*, yang menjadi faktor utama terjadinya pernikahan pada usia anak bagi seorang perempuan adalah faktor ekonomi keluarga, posisi anak perempuan saat itu tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan haknya untuk tidak dinikahkan oleh keluarganya.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan ini, ketiganya menggugat aturan dalam UU Perkawinan yang membedakan batas usia nikah bagi laki-laki dan perempuan.

**Panduan Penulisan Esai :**

1. Dengan memperhatikan contoh kasus diatas, adakah persoalan yang dialami ibu-ibu dalam kehidupan pribadi atau bermasyarakat yang terkait dengan aturan dalam sebuah UU?
2. Bila itu menjadi inti persoalan, kira-kira, hal apa yang ingin diubah oleh ibu-ibu terhadap aturan itu?

**Teknis Penulisan :**

1. Penulisan minimal 400 kata atau satu halaman dokumen word.
2. Bila memungkinkan, sebutkan aturan (Pasal/ayat) dalam sebuah UU yang menjadi pokok persoalan.
3. Bila tidak merupakan rahasia, jelaskan persoalan keseharian yang dialami secara langsung oleh ibu-ibu.
4. Berilah nama file sesuai dengan format : Nomor registrasi\_Nama\_nama organisasi (10\_Kartini\_Organisasi A)